WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR: 46 / 412/ 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR : 137/412/2019 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATANG KABUNG KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dengan pengunduran diri anggota BPD Desa Batang Kabung an. Sdr. Vivi Dwi Wahyuni, S.PdI maka terdapat kekosongan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Batang Kabung;

b. bahwa untuk terselenggaranya fungsi, tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dipandang perlu diangkat Pengganti Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Batang Kabung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 137/412/2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Propinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Pariaman Timur Nomor : 100/011/Pem/Partim/I-2020 tanggal 28 Januari 2021 tentang Permohonan Penggantian Antar Waktu anggota BPD Desa Batang Kabung Kecamatan Pariaman Timur.

3. Surat Kepala Desa Batang Kabung Nomor 312/Pemb/BK/XI-2020 tentang Permohonan Penggantian Anggota BPD tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 137/412/2019 tentang pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Batang Kabung Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman periode 2018-2024.

KEDUA : Mengangkat anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batang Kabung Kecamatan Pariaman Timur dengan nama-nama dan jabatan sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilakukan terhadap lampiran keputusan Walikota Nomor 137/412/2019 tentang pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Batang Kabung Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman periode 2018-2024, sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Pariaman Nomor 137/412/2019 tentang pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Batang Kabung Kecamatan Pariaman Timur, sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 1 Maret 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	23/2/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	23/02/21
KABAG HUKUM & HAM	22/2.21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	22/2-21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 46 / 412 / 2021

TANGGAL : 1 Maret 2021

TENTANG : PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATANG KABUNG KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN.

SUSUNAN NAMA-NAMA KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BATANG KABUNG KECAMATAN PARIAMAN TIMUR
KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Mudhasir, S.Sos, MM	Ketua
2.	Eka Fitri Suriani, A.Ma	Wakil Ketua
3.	Doni Arianto, A.Md	Sekretaris
4.	Amri	Anggota
5.	Riki Hendra Taufik	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	23/2/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	23-02-21
KABAG HUKUM & HAM	22/2.21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	22/2-21